



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 49 /Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BENGKULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang

- : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kampanye Pemilihan Umum sebagai sarana partisipasi warga negara khususnya di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Memperhatikan

- : 1. Rapat Koordinasi pada tanggal 18 September 2018 dengan Pemerintah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- 2. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 273 / 682/ B.I / 2018 tanggal 21 September 2018, Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BENGKULU.

KESATU

- : Lokasi dan/atau fasilitas Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diperbolehkan untuk keperluan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada saat dilaksankannya kampanye pertemuan tatap muka dan kampanye rapat umum yaitu :
 - a. Lapangan Sport Centre Pantai Panjang Bengkulu;
 - b. Lapangan STQ Air Sebakul;
 - c. Gedung Gunung Bungkuk STQ;
 - d. Gedung Persada Bung Karno.

KEDUA

- : Lokasi dan/atau fasilitas Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tidak diperbolehkan untuk keperluan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu :
 - a. Kawasan Pantai Panjang Bengkulu;
 - b. Kawasan Wisata Tapak Paderi;
 - c. Ditengah ruas jalan dua jalur;
 - d. Kawasan *View Tower* didepan Rumah Dinas Gubernur Bengkulu;
 - e. Jalan Pembangunan Kota Bengkulu;
 - f. Sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, terminal, gedung perkantoran milik pemerintah, pohon-pohon pelindung, tiang listrik dan tiang telepon.

- KETIGA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu dapat pula dilakukan di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu;
- KEEMPAT** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lokasi atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Alat peraga kampanye tidak dibenarkan ditempel, dipaku pada pohon pelindung, tiang listrik dan tiang telepon serta yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia dan atau mengganggu ketertiban umum;
- KEENAM** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut;
- KETUJUH** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu dan harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

IRWAN SAPUTRA

Tembusan di sampaikan dengan kepada Yth :

1. Bpk. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Bpk. Kapolda Bengkulu di Bengkulu;
4. Sdr. Ketua BAWASLU Provinsi Bengkulu;
5. Sdr. Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
6. Sdr. Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu di Tempat;
7. Sdr. Ketua Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
8. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Oktan Huzaeiry

